



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANTINGAN

Jalan Raya Mantingan - Ngawi KM 2 Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Ngawi
Kode Pos 63261 telepon (0351) 6761867
Email: puskesmasmantingan@gmail.com



STANDAR PELAYANAN FARMASI

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pasien Umum ○ Membawa identitas (KTP/KK) ○ Membawa Resep Obat 2. Pasien BPJS ○ Membawa BPJS ○ Membawa Resep Obat
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien datang menyerahkan resep obat  Petugas melakukan skrining resep  Petugas menyiapkan obat sesuai resep  Petugas memanggil pasien  Petugas mengkonfirmasi identitas pasien  Petugas menyerahkan obat kepada pasien
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 – 15 menit untuk resep non racikan 1 – 30 menit untuk resep racikan
4.	Biaya/Tarif	Pasien BPJS : Gratis Pasien umum : Bayar (obat BLUD saja)

5.	Produk Layanan	Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Petugas Pengelola Pengaduan - Arifah Saraswati, S.Gz - No Telp/WA : 0822 2171 3152 2. Media Pengaduan - Kotak saran - Pengaduan langsung - Digital :  (0351) 6761867  0822 2171 3152   Puskesmas Mantingan  puskesmasmantingan@gmail.com  pkmmantingan.ngawikab.go.id 3. Respon time pengaduan : 5 menit setelah pengaduan diterima melalui pengaduan langsung dan digital, 1x24 jam untuk pengaduan melalui kotak aduan 4. Waktu penyelesaian aduan : - Maksimal 2x24 jam Aduan, Saran, Masukan Medsos/ WA/Telp: FB, IG : Puskesmas Mantingan WA/Telp : 0822 2171 3152 Kotak Saran Langsung (Petugas) Petugas UPM Tim UPM Penyampaian Umpan Balik: Papan Umpan Balik SELESAI

Mantingan, 02 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS MANTINGAN



dr. MUHAMMAD EL RIZA, M.M

NIP. 19730108 200604 1 003